

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Agensi

Principal-agent theory mengkaji hubungan informasi antara satu pihak (prinsipal) dengan pihak lain (agen) untuk melakukan tugas, mengatasi masalah, dan motivasi (Kivistö & Zalyevska, 2015). Juga berakar pada studi ekonomi dan organisasi (Payne & Petrenko, 2019). Dalam konsep tradisional mengasumsikan konflik tujuan dan asimetri informasi antara pelaku dan agen (Stiglitz, 1989; Waterman & Meier, 1998). Menjelaskan bagaimana prinsipal dapat merancang sistem untuk memotivasi agen bertindak sesuai peraturan demi kepentingan mereka, dengan mempertimbangkan asimetri informasi dan tujuan yang berbeda (Stiglitz, 1989; Laffont & Martimort, 2001). Meskipun penerapannya tersebar luas, teori ini banyak berkembang dengan menggabungkan wawasan baru untuk mengatasi hubungan prinsipal-agen yang kompleks di berbagai bidang.

Principal-agent theory mengatasi tantangan yang timbul saat satu pihak (prinsipal) memberikan pekerjaan kepada pihak lain (agen) dan memiliki tujuan

tidak selaras (Arrow, 1984). yang sering terjadi dalam bidang ekonomi, manajemen, serta etika bisnis (Bowie & Freeman, 1992). Teori ini menggambarkan cara persuasi untuk menyelaraskan perilaku agen dengan tujuan utama (Laffont & Martimort, 2001). Hal terpenting dalam teori ini mencakup asimetri informasi, moral hazard, dan kegiatan selektif yang merugikan (Laffont, 2003). Adapun principal-agent theory tetap menjadi perhatian utama dalam teori ekonomi. (Ross, 1973). Principal-agent theory diterapkan untuk menganalisis banyaknya aspek ekonomi ilegal dan korupsi. Penelitian membuktikan bahwa peralihan tanggung jawab dari prinsipal ke agen dapat mempengaruhi tindakan pencegahan dan tingkat kepatuhan dalam kegiatan ilegal (Privileggi et al., 1998).

Dalam perkembangan ilmu ekonomi dan manajemen, asimetri informasi merupakan informasi berlebih yang dimiliki satu pihak dibandingkan pihak lain (Afzal, 2015). Sama seperti yang diungkapkan oleh (Laffont, 2003) bahwa asimetri informasi juga dapat menyebabkan pasar yang tidak efisien, kegiatan selektif yang merugikan, dan moral hazard (Zhang, 2024). Para peneliti telah mengusulkan berbagai pendekatan untuk mengukur asimetri informasi dan telah memikirkan mekanisme untuk mengurangi dampaknya melalui teknologi (Molhova, 2014). Mengatasi asimetri informasi juga sangat penting untuk mengungkap transparansi dan efisiensi (Zhang, 2024).

Dalam lelang, asimetri informasi mengambil peran penting dalam proses hingga hasil lelang serta mempengaruhi perilaku peserta. Pada lelang tertutup, peserta lelang yang tidak mendapat informasi akan dirugikan namun dapat bersaing secara kompetitif apabila dilakukan lelang terbuka (Huber, 2020). Asimetri

informasi juga dapat memperparah perilaku kolusi dalam lelang (Feinstein et al., 1985). Sehingga untuk memitigasi dampak negatif yang akan terjadi, peserta lelang harus mencari informasi dan memeriksa barang sebelum mengikuti lelang (Sowunmi et al., 2014).

Dalam proses lelang, penelitian menunjukkan bahwa informasi asimetris dalam lelang mengungkap beberapa fakta yang jarang terungkap, yang menyatakan bahwa peserta dengan penawaran harga terbaik mungkin tidak selalu mendapat keuntungan, karena informasi yang lebih baik terkadang dapat merugikan (Xu & Cavallo, 2022). Informasi-informasi yang diperoleh di antara penawar lelang dapat menyebabkan perilaku penawaran menjadi lebih penuh strategi dan terkoordinasi di antara pihak-pihak yang ada di dalamnya (Hendricks & Porter, 1988) sehingga perolehan informasi penawar dapat menjadi tolak ukur dalam proses lelang. Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa perbedaan informasi yang didapat oleh para penawar umumnya mengurangi persaingan atau keinginan untuk memperoleh barang lelang dan tentunya menurunkan pendapatan (Cantillon, 2006). Adapun hubungan kesenjangan informasi dan perolehan hasil lelang bergantung pada tata cara lelang, pastinya lelang harga pertama dan harga kedua berpotensi menghasilkan hasil yang berbeda (Kaplan, 2002). Dalam proses lelang, perilaku kolusi mendukung asimetri informasi untuk memanipulasi harga dan menutupi keberadaan mafia-mafia dalam perekonomian lelang (Feinstein et al., 1985).

2.1.2. *Underground economy*

Underground economy dikenal sebagai *shadow*, *black*, atau *informal*, yang mencakup aktivitas ekonomi di luar jalur resmi (Schneider, 2011; Feld &

Schneider, 2011). Hal ini mencakup pengiriman barang dan jasa secara legal untuk menghindari pajak atau peraturan, namun tidak mencakup kegiatan kriminal (Williams, 2009; Feige, 1997). Definisi yang bervariasi, namun umumnya melibatkan transaksi tidak tercatat maupun tidak dilaporkan (Feige, 1990; Jie et al., 2011). Penyebabnya antara lain beban pajak, peraturan, dan konflik organisasi (Aslam, 1998; Feige, 1997). *Underground economy* menimbulkan kekhawatiran mengenai data statistik ekonomi yang tidak sesuai, hilangnya pendapatan pajak, dan melemahnya hubungan sosial (C. Herley et al., 2010). Namun, beberapa peneliti memandang *underground economy* secara positif sebagai dinamika ekonomi (C. Herley et al., 2010). Mengukur *underground economy* merupakan sebuah tantangan, namun perkiraan menunjukkan bahwa *underground economy* mencakup sebagian besar perekonomian, khususnya di negara-negara berkembang yang berada dalam masa transisi (Schneider, 2011; Feld & Schneider, 2011). Selanjutnya, memahami *underground economy* sangat penting untuk pengambilan kebijakan dan analisis ekonomi yang efektif (Aslam, 1998; Feige, 1997).

Schneider & Enste (2000) juga memaparkan bahwa *underground economy* merupakan bagian dari aktivitas ilegal maupun legal yang terhindar dari pajak maupun regulasi pemerintah. Secara makro, *underground economy* merupakan komponen yang signifikan bagi perekonomian melalui pengaruh negatifnya terhadap pajak serta dapat mempengaruhi kebijakan fiskal maupun moneter suatu negara. Sementara itu, secara mikro, *underground economy* berkuat pada motif individu atau perusahaan guna menghindari pajak atau mengurangi efek peraturan pemerintah yang memberatkan.

Feige (1990) menjelaskan bahwa *underground economy* diklasifikasikan menjadi (empat) aktivitas besar diantaranya:

- a. The Illegal Economy, merupakan kegiatan ekonomi tidak sah yang menghasilkan pendapatan atau keuntungan bersifat melawan hukum. Beberapa kegiatan dimaksud seperti jual beli barang hasil curian, bajakan, dan/atau selundupan disertai pelanggaran undang-undang maupun kegiatan judi, transaksi obat terlarang dan narkoba yang jelas larangannya bagi suatu negara.
- b. The Unreported Economy, merupakan pendapatan atau keuntungan yang tidak dilaporkan kepada otoritas atau instansi perpajakan, dengan maksud untuk menghindari pembayaran serta melawan hukum.
- c. The Unrecorded Economy, merupakan pendapatan atau keuntungan yang tidak tercatat dalam pencatatan statistik pemerintah. Sehingga memunculkan perbedaan antara jumlah pendapatan atau pengeluaran dengan nilai pendapatan dan pengeluaran yang sesungguhnya pada laporan transaksi keuangan.
- d. The Informal Economy, merupakan pendapatan atau keuntungan yang diperoleh pelaku ekonomi secara informal seperti tidak memiliki izin secara resmi melakukan kegiatan ekonomi, tidak adanya perjanjian kerja, maupun cacat administrasi dalam memulai aktivitas ekonomi.

Menurut Rezky (2020) dalam Schneider, Buehn, & Montenegro (2011) menjabarkan beberapa faktor-faktor yang dapat menjadi akar dari aktivitas *underground economy* yaitu:

- a. Beban Pajak, dengan semakin tingginya persentase tarif pajak maka pendapatan yang diperoleh para pelaku ekonomi akan menurun. Oleh karena itu, rencana peningkatan pajak dapat memperkuat potensi para pelaku *underground economy* untuk melakukan penghindaran pajak serta tindakan ilegal lainnya, searah dengan penelitian Tatariyanto (2014) bahwa menaikkan tarif pajak dapat meningkatkan potensi *underground economy* sebesar 17,5%.
- b. Informal Economy, merupakan sebuah hal besar dalam dunia ekonomi yang mempengaruhi masyarakat dalam mengambil keputusan dalam memilih lapangan kerja. Apabila ekonomi sedang ekspansi maka masyarakat memiliki banyak kesempatan kerja dan menambah penghasilan, sebaliknya jika ekonomi sedang resesi maka masyarakat tidak punya banyak kesempatan kerja dan kesulitan memperoleh penghasilan tambahan, hal tersebut yang menyebabkan masyarakat atau pelaku ekonomi cenderung melakukan informal economy yang mengarah pada *underground economy*.
- c. Intensitas Regulasi Pemerintah, seberapa banyak regulasi atau peraturan atau undang-undang yang digunakan dan dikeluarkan pemerintah sangat mempengaruhi perilaku para pelaku ekonomi, semakin banyak dan berbelitnya prosedur atas kegiatan ekonomi maka para pelaku ekonomi cenderung akan melakukan *underground economy* untuk mendapat celah melalui regulasi yang ada untuk sebuah keuntungan.
- d. Kualitas Institusi Pemerintah, dinilai memiliki hubungan dengan perilaku ekonomi untuk masuk ke dalam *underground economy*. Gambaran

pemerintah yang baik dapat menciptakan kondusivitas bagi pelaku ekonomi dalam mematuhi peraturan namun dapat berlaku juga sebaliknya. Menurut Johnson, Kaufmann, & Zoido-Lobaton (2000) semakin tinggi tingkat korupsi di suatu negara maka semakin tinggi pula tingkat *underground economy* di negara tersebut.

2.1.3. Barang Tegahan

Barang tegahan bea cukai menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 178/PMK.04/2019 (Kementerian Keuangan, 2019) tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu Barang Tidak Dikuasai (BTD), Barang Dikuasai Negara (BDN), dan Barang Milik Negara (BMN). Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 51/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks Kepabeanan Dan Cukai menyatakan bahwa Barang Tidak Dikuasai (BTD) merupakan:

- a. barang yang dilakukan penimbunan di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) yang melebihi jangka waktu 30 hari sejak penimbunan;
- b. barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat (TPB) yang telah dicabut izinnya dalam jangka waktu 30 hari sejak pencabutan izin; atau
- c. barang yang dikirim melalui pengiriman pos yang ditolak oleh alamat tujuan dan tidak dapat dikirim kembali kepada pengirim di luar daerah pabean atau barang yang diterima kembali karena ditolak dan tidak diselesaikan oleh pengirim dengan jangka waktu 30 hari sejak diterima.

Kemudian Barang Dikuasai Negara (BDN) merupakan:

- a. barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak dilakukan pemberitahuan atau tidak benar diberitahukan dalam pemberitahuan pabean;
- b. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh pejabat bea cukai; atau
- c. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di kawasan pabean oleh pemilik yang tidak dikenal.

Serta Barang Milik Negara (BMN) merupakan:

- a. barang yang dinyatakan tidak dikuasai yang adalah barang dilarang untuk diekspor atau diimpor;
- b. barang yang tidak dikuasai yang dibatasi untuk diekspor atau diimpor, yang tidak dilakukan penyelesaian oleh pemilik 60 hari sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) atau tempat lain;
- c. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berasal dari tindak pidana yang pelakunya tidak dapat dikenal;
- d. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di kawasan pabean oleh pemilik yang tidak dikenal yang diselesaikan dalam jangka waktu 30 hari sejak disimpan di TPP atau tempat lain;
- e. barang dikuasai negara yang merupakan barang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor;

- f. barang dan/atau sarana pengangkut yang berdasarkan putusan hakim mempunyai hukum tetap, dinyatakan dirampas untuk negara;
- g. barang kena cukai dan barang-barang lain yang berasal dari pelanggar tidak dikenal dikuasai negara yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan setelah 14 hari sejak dikuasai negara pelanggar tetap tidak dapat diketahui; dan
- h. barang kena cukai yang belum diselesaikan kewajiban cukai, pemilik tidak diketahui, dikuasai negara, berada dalam pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan telah diumumkan resmi diselesaikan yang bersangkutan 30 hari sejak dikuasai negara, yang bersangkutan tidak menyelesaikan kewajiban.

Adapun proses penegahan dilakukan (disarikan dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 178/PMK.04/2019 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 150 tahun 2023 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 51/PMK.06/2021 bertujuan untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban administrasi melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Identifikasi Barang yang Melanggar, melalui deteksi dan pengawasan keluar masuknya barang pada daerah pabean baik pada jalur darat, laut, dan udara. Identifikasi dilakukan dengan pengecekan badan atau fisik, pemindaian barang penumpang atau barang kiriman menggunakan X-Ray, serta analisis dokumen barang penumpang atau kiriman yang mana menurut Undang-Undang nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan disebutkan

bahwa petugas Bea Cukai mempunyai kewenangan untuk memeriksa atau menahan (menegah) barang yang dianggap melanggar peraturan.

- b. Penetapan Penegahan, seperti diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 178 tahun 2019, petugas Bea Cukai dapat mengusulkan penetapan barang hasil penahanan (penegahan) untuk dapat diklasifikasikan sesuai dalam peraturan untuk mendapatkan status penetapan.
- c. Pemberitahuan kepada Pemilik, apabila telah mendapat status barang tegahan atas pelanggaran aturan atau ketentuan maka pemilik barang dapat melengkapi dokumen persyaratan agar mendapat pembebasan dan apabila gagal memenuhi persyaratan sampai waktu yang ditentukan, kemudian status barang tersebut akan menjadi Barang Milik Negara.
- d. Pengelolaan Barang Tegahan, barang tegahan yang telah mendapat status sebagai Barang Milik Negara dapat dilakukan proses lelang apabila masih memiliki nilai ekonomis dan dapat dimusnahkan apabila dirasa tidak mempunyai nilai ekonomis atau bahkan membahayakan.
- e. Lelang atau Pemusnahan Barang Tegahan, prosedur lelang pada Barang Milik Negara atas barang hasil tegahan bertujuan untuk mengoptimalisasi Barang Milik Negara dan Adapun hasil lelang akan disetor langsung pada kas negara juga prosedur pemusnahan dilaksanakan guna melindungi masyarakat dari barang-barang berbahaya yang masuk ke dalam negeri yang dapat menimbulkan negatifitas pada masyarakat.

Sebagai tambahan, penyelesaian barang tegahan yang telah ditetapkan menjadi Barang Milik Negara (BMN) dilakukan untuk mengoptimalisasi nilai

ekonomis bukan hanya melalui proses lelang namun juga dapat melalui penetapan ulang status penggunaan untuk proses berkelanjutan, dapat juga dilakukan hibah untuk keperluan pemerintahan atau instansi lainnya, maupun penghapusan dan pemusnahan jika dirasa sudah tidak mempunyai nilai ekonomis dan nilai manfaat.

Pengelolaan barang tegahan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 150 tahun 2023 yang mengubah Peraturan Menteri Keuangan nomor 51/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari eks Kepabeanaan dan Cukai dapat dilakukan lelang, hibah, penetapan status penggunaan, pemusnahan, atau penghapusan. Usulan peruntukan dapat dilakukan berdasarkan penetapan Barang Milik Negara Kepabeanaan dan Cukai dan dapat dilakukan oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai, maupun Kepala KPP Bea Cukai. Usulan peruntukan BMN eks Kepabeanaan dan Cukai dapat disetujui apabila memenuhi hal-hal berikut:

- a. Penjualan secara Lelang disetujui dalam hal:
 1. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara; dan
 2. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penetapan Status Penggunaan disetujui dalam hal:
 1. digunakan dalam penyelenggaraan yang sesuai dengan tugas dan fungsi K/L; atau
 2. pelayanan umum yang dilakukan oleh pihak lain sesuai tugas dan fungsi K/L.
- c. Hibah disetujui dalam hal:

1. diselenggarakan sesuai tugas dan fungsi pemerintah daerah/desa;
 2. kepentingan sosial, kebudayaan, kemanusiaan, keagamaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non-komersial; atau
 3. tidak mengganggu kesehatan, keamanan, keselamatan, lingkungan, dan moral bangsa (K3LM).
- d. Pemusnahan disetujui dalam hal:
1. busuk;
 2. kadaluwarsa;
 3. dilarang untuk ekspor atau impor;
 4. tidak memiliki nilai ekonomis; atau
 5. berdasarkan perundang-undangan harus dimusnahkan.
- e. Penghapusan disetujui dalam hal:
1. penyusutan; atau
 2. hilang.

Usulan peruntukan Barang Milik Negara sebelum disetujui, wajib dilengkapi dengan dokumen persyaratan minimal yaitu keputusan mengenai penetapan barang menjadi milik negara, berita acara pencacahan barang, dan daftar Barang Milik Negara Kepabeanan dan Cukai yang dapat diusulkan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, serta Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Untuk kemudian, surat usulan peruntukan dan kelengkapan dokumen persyaratan dilakukan penelitian administrasi oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pelayanan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Khusus untuk peruntukan penjualan dengan lelang maka akan dilakukan penilaian agar mendapatkan Nilai Wajar yang dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penetapan Nilai Limit Lelang berdasarkan Nilai Wajar dengan melihat faktor biaya sebagai bahan pertimbangan.

2.1.4. Lelang

Lelang disebut sebagai institusi dalam pasar yang memiliki aturan terbuka untuk menentukan harga berdasarkan tawaran dari peserta (McAfee, 2014; Lei et al., 2005). Lelang digunakan untuk menjual berbagai barang, termasuk karya seni, sekuritas, komoditas, dan barang digital (López, 2021; Ausubel, 2006). Lelang bertujuan untuk mengalokasikan barang kepada penawar yang memberikan harga paling tinggi untuk barang tersebut, seringkali lelang juga melalui proses penawaran yang kompetitif (Hajek, 2015; López, 2021). Lelang memiliki sejarah panjang yang berasal dari peradaban kuno, dan tetap ada di mana-mana hingga sampai dalam perekonomian modern (López, 2021; Karpowicz, 2023). Pemerintah, perusahaan, dan individu memanfaatkan lelang untuk berbagai tujuan (López, 2021). Namun, kurangnya definisi hukum yang jelas mengenai lelang, khususnya dalam konteks hak-hak konsumen, telah menyebabkan perbedaan peraturan di negara-negara (Riefa, 2010).

Di Indonesia, lelang didefinisikan sebagai proses pembelian dan penjualan barang atau jasa melalui penawaran yang kompetitif, dan biasanya pemenangnya

adalah penawar tertinggi (Siregar, 2022; Setiawan & Huda, 2024). Sistem lelang di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan (Setiawan & Huda, 2024). Namun, tantangan masih tetap ada, termasuk korupsi dan kolusi dalam pengadaan pemerintah (Asliana, 2012; Nanang & Misman, 2016). Upaya-upaya sedang dilakukan untuk mengatasi masalah lelang melalui usulan arahan dan reformasi (Riefa, 2010). Untuk mengatasi masalah, strategi berbasis sertifikat dan sistem pengadaan elektronik telah diusulkan (Nanang & Misman, 2016; Asliana, 2012). Perkembangan terkini mencakup aplikasi lelang elektronik berbasis seluler (Setiawan dkk., 2017) dan penerapan layanan lelang online oleh kantor pemerintah (Novita dkk., 2022), yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dalam proses lelang.

Kementerian Keuangan mempunyai peran sebagai pusat proses lelang. Lelang secara elektronik (e-Auction) digunakan sebagai pendanaan negara dan membiayai defisit anggaran (Arzumanova & Logvencheva, 2019). Kementerian Keuangan juga menerapkan praktik tender dan pembelian secara elektronik untuk pengadaan, guna meningkatkan transparansi dan efisiensi (Ratnawati dkk., 2023). Pelaksanaan lelang diatur oleh peraturan menteri (Damainingrum & Labibah, 2024). Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 122 tahun 2023, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menjelaskan bahwa lelang merupakan penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang. Pengumuman lelang merupakan pemberitahuan kepada masyarakat tentang

akan adanya lelang dengan maksud untuk menghimpun peminat lelang dan pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan. Kekuatan hukum berita acara lelang dianggap sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Erik dkk., 2018; Setiawan dkk., 2020).

2.2. Hasil Penelitian Sebelumnya

Berdasarkan proses peninjauan literatur dalam konteks pembahasan penelitian ini, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki hasil pembahasan relevan dengan topik pembahasan penelitian ini. Penelitian-penelitian terdahulu yang dimaksud membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *underground economy*, adanya asimetri informasi atas suatu mekanisme, dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi *underground economy*.

- a. Artikel jurnal Sonali Jain-Chandra dan Adil Mohommad pada tahun 2012 menjelaskan mengenai protes masyarakat umum bahwa kegagalan tata kelola pemerintahan dan kurangnya potensi ekonomi memunculkan perhatian mengenai perlunya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan peran institusi yang kuat. Di negara-negara berkembang, *underground economy* yang besar membatasi peran negara dalam menjalankan tata kelola dan menerapkan peraturan yang ketat, sehingga menghambat partisipasi dan perluasan perekonomian yang normal. Artikel jurnal ini juga menganalisis faktor-faktor penentu *underground economy*, dengan penekanan khusus pada peran institusi dan kekuatan hukum. Ditemukan bahwa ketika perekonomian dihadapkan dengan peraturan yang ketat, penegakan hukum

yang tidak konsisten, dan korupsi, maka para pelaku ekonomi mempunyai motif untuk menyembunyikan aktivitas mereka dalam perekonomian. Analisis dalam artikel menyebutkan bahwa institusi merupakan faktor yang lebih penting dalam menentukan besaran *underground economy* dibandingkan tarif pajak.

- b. Penelitian yang dilakukan A. Kristanto, Dedy, dan Bona Fentura pada tahun 2020 mengenai deskripsi aktivitas para pelaku *underground economy*. Artikel jurnal ini juga meninjau beberapa studi empiris di Indonesia dan dunia dalam mengkaji atau menyelesaikan dampak dari adanya *underground economy*. Memberikan pemahaman bahwa negara baik negara maju maupun berkembang pasti pernah mengalami aktivitas *underground economy* yang terus meningkat sehingga sering terjadi bias pengukuran yang disebabkan oleh faktor-faktor *underground economy* yang sulit diukur dengan jelas dan aktivitas tersebut dapat merugikan pendapatan negara. Dorongan utama dalam *underground economy* adalah peningkatan beban pajak (secara langsung atau tidak langsung), dikombinasikan dengan peraturan yang rumit dan kualitas barang dan jasa publik, serta kondisi perekonomian. Penelitian juga menegaskan perlunya pengawasan sistematis guna menurunkan angka korupsi serta memberikan kemudahan kepada masyarakat melalui program e-Government.
- c. Penelitian yang dilakukan NP Rezky pada tahun 2020 mengulas tentang faktor-faktor penyebab *underground economy* di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menemukan bahwa *underground*

economy di Indonesia memiliki faktor utama yang mendorong pelaku melakukan aktivitas ilegal meliputi beban pajak yang tinggi, regulasi yang ketat, tingkat pengangguran yang tinggi di sektor formal, persepsi masyarakat terhadap institusi pemerintah, serta tingkat korupsi yang masih tinggi. Akibat dari *underground economy* juga akurasi perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi terganggu, sementara penerimaan pajak negara juga mengalami penurunan.

- d. Penelitian YS Susilo dkk. pada tahun 2024 yang menjelaskan besaran potensi pajak yang hilang akibat aktivitas *underground economy* di Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan data sekunder time series kuartal pertama tahun 2010 hingga kuartal keempat tahun 2022. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa variabel Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat suku bunga, dan beban pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap permintaan uang. Penggunaan diagram pertumbuhan angka *underground economy* dan potensi kehilangan pajak digunakan dalam penulisan penelitian ini
- e. Penelitian Xu dan Cavallo tahun 2022 membahas dampak asimetri informasi terhadap perilaku penawaran dalam lelang harga kedua (*second-price auctions*). Dalam konteks ini, setiap penawar memiliki di mana setiap penawar memiliki tingkat informasi yang berbeda. Hasil mengungkapkan fenomena berbeda bahwa seorang penawar mungkin justru mendapatkan keuntungan jika memiliki lebih sedikit informasi atau justru estimasi

penawaran yang lebih akurat tentang nilai barang yang dilelang terkadang malah dapat merugikan penawar.

2.3. Kerangka Pemikiran

Berikut merupakan gambaran kerangka pemikiran yang disusun berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian.

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran



Sumber: diolah oleh penulis